



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 224 / PID.SUS / 2021 / PT.BJM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Zainol Hakim S.Sos Alias Akim Bin A. Fahriani;
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 7 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Keramat No. 25 RT. 003 RW. 002 Desa Tangga Ulin Hilir, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa M. Zainol Hakim S.Sos Alias Akim Bin A.Fahriani ditangkap pada tanggal 19 April 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 224/PID.SUS/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan berdasarkan Pasal 27 (1) KuhaP oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021 ;
9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Pasal 27 (2) KuhaP oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Akhmad Junaidi, S.H & Gazali Rahman AK, S.H., Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum dari H. Akhmad Junaidi, S.H & Rekan yang beralamat di Jln. Negara Dipa RT 12 No. 065, Kel. Sungai Malang, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 17 Nopember 2021, No.224/PID.SUS./2021/PT.BJM, serta berkas perkara No. 116/Pid.Sus/2021/PN.Amt., dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 17 Nopember 2021, No.224/PID.SUS./2021/PT.BJM tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 18 Nopember 2021, No.224/PID.SUS./2021/PT.BJM, tentang Penetapan hari sidang ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Amuntai tanggal 2 September 2021 No. Reg. Perk : PDM – 45/Hsu/Enz.2/06/2021 yang berbunyi sebagai berikut :

A. DAKWAAN

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa M. ZAINOL HAKIM S.Sos Als AKIM Bin A.FAHRIANI (Alm) pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 05.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dalam sebuah rumah di Jalan Keramat No.25 RT. 003 RW.002 Desa Tangga Ulin Hilir Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum*

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 224/PID.SUS/2021/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 berupa narkotika jenis sabu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat diatas, ketika terdakwa M. ZAINOL HAKIM S.Sos Als AKIM Bin A.FAHRIANI (Alm) sedang berada di dalam kamar rumah milik terdakwa, kemudian terdakwa ada mendengar suara dari luar ada orang mencari terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar kamar, dan kemudian terdakwa mengetahui yang datang ke rumah milik terdakwa adalah anggota Kepolisian dari Polres Hulu Sungai Utara yaitu saksi TEDDY SEPTYADY dan saksi MOURISS SITORUS yang kemudian melakukan penggeledahan badan dan rumah milik terdakwa dengan disaksikan oleh saksi HASAN SANUSI selaku Ketua RT tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi TEDDY SEPTYADY dan saksi MOURISS SITORUS melakukan penggeledahan, di temukan sebanyak 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu, yang mana 1 (satu) paket ditemukan oleh para saksi yang terdakwa simpan di kantong baju sekolah SMK milik terdakwa bagian sebelah kiri, dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di temukan di dalam sebuah kotak kecil warna putih terbungkus dengan selembar tisu, di atas lantai dekat pintu samping rumah milik terdakwa. Bahwa selain di temukan jumlah 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu, di temukan juga 1 buah timbangan digital warna hitam. Yang kemudian barang bukti dan terdakwa diamankan oleh saksi TEDDY SEPTYADY dan saksi MOURISS SITORUS selanjutnya di bawa ke Polres Hulu Sungai Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama DAYAT IJONG (masuk daftar pencarian Orang Polres Hulu Sungai Utara) yang beralamatkan di daerah Kelurahan Kebun Sari, Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya.
- Bahwa terdakwa membeli 3 (tiga) Paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara bertahap kepada orang yang bernama DAYAT IJONG (masuk daftar pencarian Orang Polres Hulu Sungai Utara). Yang pertama pada Kamis tanggal 01 April 2021 terdakwa beli sebanyak 1 paket, Yang Kedua pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sebanyak 1 paket, dan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 224/PID.SUS/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Ketiga pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sebanyak 2 paket. Dengan jumlah keseluruhan yang telah dibeli terdakwa sebanyak 4 (empat) paket.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 032/10844.00/2021 tanggal 06 Mei 2021 berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1.03 gram dengan berat bersih 0,40 gram kemudian disisihkan guna pengujian secara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dengan berat 0,02 gram dan berdasarkan Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0428, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan berbau dengan berat netto 0,2 gram positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa M. ZAINOL HAKIM S.Sos Als AKIM Bin A.FAHRIANI (Alm) pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 05.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dalam sebuah rumah di Jalan Keramat No.25 RT. 003 RW.002 Desa Tangga Ulin Hilir Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa narkoba jenis sabu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat diatas, ketika terdakwa M. ZAINOL HAKIM S.Sos Als AKIM Bin A.FAHRIANI (Alm) sedang berada di dalam kamar rumah milik terdakwa, kemudian terdakwa ada mendengar suara dari luar ada orang mencari terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar kamar, dan kemudian terdakwa mengetahui yang datang ke rumah milik terdakwa adalah anggota Kepolisian dari Polres Hulu Sungai Utara yaitu saksi TEDDY SEPTYADY dan saksi MOURISS SITORUS yang kemudian melakukan penggeledahan badan dan rumah

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 224/PID.SUS/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa dengan disaksikan oleh saksi HASAN SANUSI selaku Ketua RT tempat tinggal terdakwa.

- Bahwa pada saat saksi TEDDY SEPTYADY dan saksi MOURISS SITORUS melakukan penggeledahan, di temukan sebanyak 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu, yang mana 1 (satu) paket ditemukan oleh para saksi yang terdakwa simpan di kantong baju sekolah SMK milik terdakwa bagian sebelah kiri, dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di temukan di dalam sebuah kotak kecil warna putih terbungkus dengan selembar tisu, di atas lantai dekat pintu samping rumah milik terdakwa. Bahwa selain di temukan jumlah 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, di temukan juga 1 buah timbangan digital warna hitam. Selanjutnya oleh saksi para saksi terdakwa di bawa ke Polres Hulu Sungai Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 032/10844.00/2021 tanggal 06 Mei 2021 berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1.03 gram dengan berat bersih 0,40 gram kemudian disisihkan guna pengujian secara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dengan berat 0,02 gram dan berdasarkan Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0428, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan berbau dengan berat netto 0,2 gram positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Amuntai tanggal 21 Oktober 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa M. ZAINOL HAKIM S.Sos Ais AKIM Bin A.FAHRIANI (Aim)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan Tanaman*"

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 224/PID.SUS/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, dengan Pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membebani terdakwa untuk membayar **Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - Narkotika jenis Sabu dengan Berat Keseluruhan 1.03 Gram Berat bersih 0.40 Gram.
    - 1 (Satu) Buah Kotak Kecil warna Putih.
    - 1 (Satu) Lembar Tissue warna Putih.
    - 1 (Satu) Buah Timbangan digital warna Hitam.
    - 1 (Satu) Buah Baju Seragam Sekolah SMK.Di rampas untuk dimusnahkan.
    - 1 (Satu) Buah Handphone merk VIVO warna Merah lengkap dengan SIM Card.Di rampas untuk negara.
  4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Amuntai telah menjatuhkan putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Amt. tanggal 28 Oktober 2021, yang amarnya adalah sebagai berikut:

    1. Menyatakan Terdakwa **M. Zainol Hakim S.Sos Alias Akim Bin A.Fahriani** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 224/PID.SUS/2021/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,03 gram dengan berat bersih 0.40 gram;
  - 1 (satu) buah kotak kecil warna Putih;
  - 1 (satu) lembar Tissue warna Putih;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam;
  - 1 (satu) buah baju seragam sekolah SMK;
- dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Merah lengkap dengan sim card;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Amuntai masing-masing pada tanggal 2 Nopember 2021 dan tanggal 3 Nopember 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 37 /Akta.Pid.Sus/2021/PN.Amt , dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 3 Nopember 2021 dan tanggal 4 Nopember 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan Memori Banding masing-masing tertanggal 11 Nopember 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 11 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa baik pihak Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing berdasarkan relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN.Amt. tanggal 3 Nopember 2021 ;

Menimbang, bahwa baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mempelajari berkas perkara sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 37/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Amt. tanggal 10 Nopember 2021 ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHP, permintaan banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari setelah putusan

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 224/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Amuntai dalam perkara ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Oktober 2021, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum secara video conference di Lapas klas II B Amuntai ;

Menimbang bahwa Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai masing-masing pada tanggal 2 Nopember 2021 dan tanggal 3 Nopember 2021 ;

Menimbang bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum , telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat syarat yang ditentukan dalam undang undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pasal 238 KUHAP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima oleh Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik , Berita Acara Pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri beserta surat surat yang timbul dipersidangan , yang berhubungan dengan perkara yang diputus Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa memori banding terdakwa tanggal 2 Nopember 2021 pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak sependapat dan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Amuntai No 116/Pid Sus/2021/PN Amt. Tanggal 28 Oktober 2021 dengan alasan :

- Sesuai fakta hukum Terdakwa tidak melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak dan melawan Hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan Tanaman “
- Bahwa para saksi tanpa membawa surat perintah dan tanpa izin langsung masuk Rumah dan menggeledah Rumah Terdakwa ;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti, disamping Rumah ada anggota lain memperlihatkan kantong isi Narkotika kotak kecil tissue dan timbangan digital ;
- Bahwa Terdakwa didepan isteri dipaksa dan dipukul ;
- Bahwa keterangan saksi Mouriss Situros selalu berubah ;
- Bahwa keterangan saksi Hasan Sanusi menyaksikan kantong plastik disamping teras Rumah Terdakwa ;
- Bahwa keterangan saksi Teddy Septiady yang melakukan penangkapan Terdakwa karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu disamping kamar Terdakwa ;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 224/PID.SUS/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa menurut keterangan saksi Hendra pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket sabu disaku baju seragam SMK milik Terdakwa dan disamping Rumah ;

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas dan keterangan saksi satu dengan saksi yang lainnya tidak bersesuaian, maka dengan ini kami Tim penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa M.Zainal hakim.S.Sos memberikan putusan adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M.Zainol Hakim Bin a.Fahriani (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memiliki , menyimpan , menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seperti di atur dan diancam menurut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum
3. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa dari kedudukan semula
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara sejumlah Rp.2500.00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, didapatkan rangkaian kejadian yakni pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 05.00 Wita, bertempat di dalam sebuah rumah di Jalan Keramat No.25 RT. 003 RW.002 Desa Tangga Ulin Hilir Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, terdakwa didatangi anggota Kepolisian dari Polres Hulu Sungai Utara yaitu saksi TEDDY SEPTYADY dan saksi MOURISS SITORUS yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap narkotika yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi TEDDY SEPTYADY dan saksi MOURISS SITORUS, melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi HASAN SANUSI selaku Ketua RT tempat tinggal terdakwa. Bahwa pada saat saksi TEDDY SEPTYADY dan saksi MOURISS SITORUS melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa, di temukan sebanyak 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu, yang mana 1 (satu) paket ditemukan oleh para saksi yang terdakwa simpan di kantong baju sekolah SMK milik terdakwa bagian sebelah kiri, dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di temukan di dalam sebuah kotak kecil warna putih terbungkus dengan selembar tisu, di atas lantai dekat pintu samping rumah milik



terdakwa. Bahwa selain di temukan jumlah 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, di temukan juga 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam. Yang kemudian barang bukti dan terdakwa diamankan oleh saksi TEDDY SEPTYADY dan saksi MOURISS SITORUS selanjutnya di bawa ke Polres Hulu Sungai Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 032/10844.00/2021 tanggal 06 Mei 2021 berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1.03 gram dengan berat bersih 0,40 gram kemudian disisihkan guna pengujian secara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dengan berat 0,02 gram dan berdasarkan Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0428, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan berbau dengan berat netto 0,2 gram positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam persidangan selalu berkelit menganggap tidak bersalah ;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus mewujudkan ketertiban dan stabilitas masyarakat yang berakibat meresahkan masyarakat, tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Kami Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 116/Pid.Sus/2021/PN. Amt, tanggal 28 Oktober 2021;
3. Mengadili sendiri dengan menjatuhkan amar putusan:
  - Menyatakan **terdakwa M. ZAINOL HAKIM S.Sos Als AKIM Bin A.FAHRIANI (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
  - Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, dengan Pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan

*Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 224/PID.SUS/2021/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebani terdakwa untuk membayar **Denda sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;**

- Menyatakan barang bukti berupa :
  - Narkotika jenis Sabu dengan Berat Keseluruhan 1.03 Gram Berat bersih 0.40 Gram.
  - 1 (Satu) Buah Kotak Kecil warna Putih.
  - 1 (Satu) Lembar Tissue warna Putih.
  - 1 (Satu) Buah Timbangan digital warna Hitam.
  - 1 (Satu) Buah Baju Seragam Sekolah SMK.

#### **Di rampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (Satu) Buah Handphone merk VIVO warna Merah lengkap dengan SIM Card.

#### **Di rampas untuk negara.**

- Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 116 /Pid.Sus/2021/PN Amt , tanggal 28 Oktober 2021, Memori banding Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 11 Nopember 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, dan oleh karena itu majelis hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Amuntai No.116 /Pid.Sus/2021/PN Amt , tanggal 28 Oktober 2021 dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0428 tanggal 28 April 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, Dwi Endah Saraswati, Dra. Apt., dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina termasuk dalam golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 032/10844.00/2021 tanggal 6 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Alpina Surya dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC Amuntai barang jumlah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.03 gram (satu koma nol tiga) gram dan berat bersih 0.40 gram (nol koma empat kosong) gram kemudian

*Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 224/PID.SUS/2021/PT BJM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan guna pengujian secara laboratoris ke Balai POM Banjarmasin dengan berat 0.02 (nol koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah nyata bahwa barang yang dikuasai dan kemudian dilakukan pengujian tersebut positif mengandung metamfetamina yang termasuk dalam golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan barang bukti dalam perkara Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menyerahkan ataupun menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, serta sabu tersebut bukan pula untuk kepentingan penelitian ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine (Narkoba) Nomor B/338/IV/2021/Kes tanggal 19 April 2021 atas nama M. Zainol Hakim, S.Sos Als Akim Bin Fahriani (Alm) dengan hasil pemeriksaan urine (tes narkoba) yakni (+) Methamphetamine dan (+) amphetamine;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan mengaitkannya dengan unsur yang telah diuraikan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1.03 gram (satu koma nol tiga) gram dan berat bersih 0.40 gram (nol koma empat kosong) gram yang disimpan di baju sekolah SMK milik Terdakwa yang digantung di dalam kamar Terdakwa serta samping kamar Terdakwa, yang mana ternyata sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang membeli dari Dayat Jong dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa yang mana hal ini didukung pula oleh hasil pemeriksaan urine yakni (+) Methamphetamine dan (+) amphetamine, lebih lanjut perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan pula guna kepentingan penelitian ataupun pengobatan sehingga haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur memiliki,

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 224/PID.SUS/2021/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pendapat bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 September 2021 kurang lebih pukul 05.00 di Rumah Terdakwa ;
- Bahwa disaksikan oleh Hasan Sanusi, Teddy Septyady dan Mouriss sitorus ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu didalam saku baju seragam SMK dan 2 (dua) paket didalam kotak kecil berbungkus tissue di samping Rumah serta timbangan digital ;
- Bahwa barang bukti tersebut menurut laporan pengujian Balai besar pengawas obat dan makanan tersebut positif Narkotika golongan I ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ;
- Bahwa urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan amphetamine;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman, sedangkan menurut Terdakwa bahwa penangkapan dan penggeledahan dilakukan tanpa izin dari Terdakwa dan Terdakwa diinterogasi didepan isterinya dan dipukul, Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan memori Terdakwa karena sesuai fakta hukum Terdakwa ditangkap dan digeladah didepan saksi Hasan, barang bukti ditemukan dibaju milik Terdakwa.

Terdakwa telah menyimpan /menaruh barang bukti tersebut disaku, oleh karenanya memori banding Terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 224/PID.SUS/2021/PT BJM





Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya materi keberatan terhadap penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa terlalu ringan tidak mencerminkan rasa keadilan didalam masyarakat dan tidak membuat rasa jera kepada Terdakwa dan bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika, oleh karena nya mohon Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai tersebut dan memutuskan dengan amar putusannya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dan diserahkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim Tingkat Pertama , maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana berdasarkan pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa , majelis hakim tingkat banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang ,bahwa selama proses perkara ini terdakwa berada dalam tahanan ,maka lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan , karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding secara lengkap ;

Menimbang , bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu kiranya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa masih muda masih diharapkan untuk menjadi manusia yang lebih baik.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama diatas , maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 116/ Pid Sus/ 2021/ PN Amt. yang dimohonkan banding ;

Memperhatikan Pasal pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 , perubahan Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Amt, tanggal 28 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Jum'at tanggal 3 Desember 2021 oleh kami :

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 224/PID.SUS/2021/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYANINGSIH WIJAYA,SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Ketua Majelis, TAMTO, S.H.MH. dan WAHYONO, S.H, para Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.224/PID.SUS/2021/PT.BJM. tanggal 17 Nopember 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan putusan tersebut dibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 7 Desember 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota , serta H Rajidinnor, S.H.MH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TAMTO, SH.,MH.

SETYANINGSIH WIJAYA,SH.,MH.

WAHYONO, SH,

PANITERA PENGGANTI,

H. RAJIDINNOR,SH.,MH.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 224/PID.SUS/2021/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)